



PUTUSAN

Nomor: 322/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARMADI BIN ABDUL FATAH (ALM);**
Tempat lahir : Kota Way (Ogan Komering Ulu Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Durian Kecamatan Peninjauan
Kab Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
8. Wakil Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok kayu di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) pergi dengan berjalan kaki ke sebuah pondok kayu yang berada di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan menemui saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di pondok tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) yang sedang duduk di lantai pondok bersama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu diterima oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) dengan tangan sebelah kanannya, dimana transaksi jual beli narkotika yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis sabu tersebut diketahui oleh saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm), kemudian uang dari Terdakwa tersebut dimasukkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kedalam sebuah dompet kacamata merk Rodenstock yang posisinya berada di lantai pondok di hadapan saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Setelah itu saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet kacamata merk Rodenstock tersebut;

- Bahwa sekira jam 22.30 WIB saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison yang merupakan anggota polisi Polres Ogan Komering Ulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di pondok kayu tersebut dengan disaksikan pula oleh warga sipil yang bernama saksi Rudi Hartono Bin Marzuki (Alm), kemudian didalam pondok kayu itu didapati 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin, dan Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm). Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Rodenstock warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam No. IMEI 1 : 868088068046495, No. IMEI 2 : 868088068046487, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa-sisa kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api terpasang jarum. Lalu Terdakwa, saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa oleh saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jodi Martin Bin Edison ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1018/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu" tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak/pejabat yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok kayu di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I berupa sabu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah (Alm) pergi dengan berjalan kaki ke sebuah pondok kayu yang berada di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan menemui saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di pondok tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) yang baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedang duduk di lantai pondok bersama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu diterima oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) dengan tangan sebelah kanannya, dimana transaksi jual beli narkotika yang jenis sabu tersebut diketahui oleh saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm), kemudian uang dari Terdakwa tersebut dimasukkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kedalam sebuah dompet kacamata merk Rodenstock yang posisinya berada di lantai pondok di hadapan saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Setelah itu saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paketan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet kacamata merk Rodenstock tersebut lalu memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison yang merupakan anggota polisi Polres Ogan Komering Ulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di pondok kayu tersebut dengan disaksikan pula oleh warga sipil yang bernama saksi Rudi Hartono Bin Marzuki (Alm), kemudian didalam pondok

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu itu didapati 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin, dan Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm). Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Rodenstock warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, serta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam No. IMEI 1 : 868088068046495, No. IMEI 2 : 868088068046487, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa-sisa kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api terpasang jarum. Lalu Terdakwa, saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa oleh saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison ke Polres OGAN KOMERING ULU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1018/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) dalam melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I berupa sabu” tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak/pejabat yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok kayu di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) pergi dengan berjalan kaki ke sebuah pondok kayu yang berada di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten OGAN KOMERING ULU dengan tujuan menemui saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di pondok kayu tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) yang baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sedang duduk di lantai pondok bersama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu diterima oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) dengan tangan sebelah kanannya, dimana transaksi jual beli narkotika jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



sabu tersebut diketahui oleh saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm), kemudian uang dari Terdakwa tersebut dimasukkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kedalam sebuah dompet kacamata merk Rodenstock yang posisinya berada di lantai pondok di hadapan saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Setelah itu saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet kacamata merk Rodenstock tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) perangkat bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya alat-alat tersebut telah digunakan oleh saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dipinjamkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah dengan cara narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek itu Terdakwa sambungkan ke alat hisap (bong) kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dipasang jarum, selanjutnya Terdakwa hisap asapnya seperti merokok.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 22.30 WIB saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison yang merupakan anggota polisi Polres OGAN KOMERING ULU yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di pondok kayu tersebut dengan disaksikan pula oleh warga sipil yang bernama saksi Rudi Hartono Bin Marzuki (Alm), kemudian didalam pondok kayu itu didapati 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin, dan Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm). Selanjutnya dari pengeledahan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Rodenstock warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam No. IMEI 1 : 868088068046495, No. IMEI 2 : 868088068046487, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa-sisa kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api yang terpasang jarum. Lalu Terdakwa, saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa oleh saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1019/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H, Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh milliliter) adalah milik Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: B/001/VII/Ka/PB.01/2024/BNNP Sumsel tanggal 25 Juli 2024 yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M. Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) adalah penyalahguna dengan kriteria diagnosis Napza sindrom ketergantungan sabu kategori ringan. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) dalam “menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri” tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak/pejabat yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 322/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja Nomor : PDM-53/L.6.13/Enz.2/08/2024 tanggal 30 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan BIDLABFOR Polda Sumsel No. Lab : 1018/NNF/2024 dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum terpasang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa-sisa kristal bening narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan BIDLABFORPOLDA SUMSEL Nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labolatorium 1018/NNF/2024 dengan Berat Netto 0,005 (nol koma nol nol lima) Gram, Barang Bukti dikirim ke Labfor Cab.Palembang untuk pembuktian di Pengadilan;

2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

3. 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum terpasang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun Terdakwa mengajukan banding dikarenakan Terdakwa tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah menyatakan Terdakwa Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga terdapat perbedaan (penerapan Pasal) antara putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal Penerapan pasal;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan Terdakwa yang ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Robiansyah Bin (Alm) Tajudin seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah pondok kayu yang berada di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan awal tersangka membeli sabu tersebut untuk apa;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah membeli sabu tersebut Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut langsung ditempat dengan disaksikan oleh saksi Robiansyah Bin (Alm) Tajudin dan saksi Aspari Puad Bin (Alm) Syarifudin. Selanjutnya, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satreskrim Ogan Komering Ulu baru saja selesai dari mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) pergi dengan berjalan kaki ke sebuah pondok kayu yang berada di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten OGAN KOMERING ULU dengan tujuan menemui saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di pondok kayu tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sedang duduk di lantai pondok bersama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm);

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu diterima oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) dengan tangan sebelah kanannya, dimana transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut diketahui oleh saksi Aspari Puad Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Syaripudin (Alm), kemudian uang dari Terdakwa tersebut dimasukkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kedalam sebuah dompet kacamata merk Rodenstock yang posisinya berada di lantai pondok di hadapan saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Setelah itu saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet kacamata merk Rodenstock tersebut;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm) kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) perangkat bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya alat-alat tersebut telah digunakan oleh saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dipinjamkan oleh saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm). Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah dengan cara narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek itu Terdakwa sambungkan ke alat hisap (bong) kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dipasang jarum, selanjutnya Terdakwa hisap asapnya seperti merokok;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 22.30 WIB saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison yang merupakan anggota polisi Polres OGAN KOMERING ULU yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di pondok kayu tersebut dengan disaksikan pula oleh warga sipil yang bernama saksi Rudi Hartono Bin Marzuki (Alm), kemudian didalam pondok kayu itu didapati 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Syaripudin, dan Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm). Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Rodenstock warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, serta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam No. IMEI 1 : 868088068046495, No. IMEI 2 : 868088068046487, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kaca pirem berisikan sisa-sisa kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api yang terpasang jarum. Lalu Terdakwa, saksi Robiansyah Bin Tajudin (Alm), saksi Aspari Puad Bin Syaripudin (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa oleh saksi Refi Pebrikayadi Bin M. Zakaria, saksi Rino Saputra, S.H Bin Zahedi, dan saksi Jodi Martin Bin Edison ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1019/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H, Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh milliliter) adalah milik Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut diatas adalah positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: B/001/VII/Ka/PB.01/2024/BNNP Sumsel tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M. Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Armadi Bin Abdul Fatah (Alm) dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah (Alm) adalah penyalahguna dengan kriteria diagnosis Napza sindrom ketergantungan sabu kategori ringan. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa Armadi Bin Abdul Fatah(Alm) dalam “menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri” tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak/pejabat yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024;
 3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Berupa Sabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun penjara yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Pondok Kayu di Dusun III Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) pakek dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) pakek seharga Rp200.000 (Dua ratus Ribu);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) skop plastik warna putih dan 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y36 warna hitam yang ditemukan dilantai pondok yang diakui sebagai milik saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM), dan telah disita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api terpasang jarum yang ditemukan di lantai pondok bekas digunakan oleh Terdakwa, saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ahmadi (Belum tertangkap) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu 24 April 2024 sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa datang ke pondok Kayu dengan cara berjalan kaki dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan langsung dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di pondok Kayu itu juga sehingga Narkotika tersebut habis sekali pakai;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba dipondok Kayu Desa Durian tersebut sudah ada saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) dan langsung digunakan oleh saksi Aspari Puad Bin Saripudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pondok Kayu desa Durian itu juga;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB: 1016/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT, Diril Fahmi Rizal, S.Farm dan ketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Riyadi, SIK., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plalstik bening berisi Kristal-kristal putih denag berat netto 0,088 (Nol Koma Nol Delapan Puluh Delapan) gram selanjutnya di sebut BB 1659/2024/NNF, milik dari Terdakwa Robiansyah Bin Tajudin (Alm), dengan kesimpulan BB 1659/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampirain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 20/10535.02/2024 yang dikeluarkan oleh kantor PT. Pegadaian (Pesero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku pimpinan Cabang kantor PT. Penggadaian (Pesero) Pimpinan Cabang Baturaja, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal putih jenis sabu seberat 0,088 (Nol Koma Nol delapan puluh Delapan) gram berat netto;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa menemui saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu mengandung Metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa langsung mengkomsumsi sendiri Narkotika tersebut bertempat di pondok Kayu Desa Durian itu juga dan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis dikonsumsi Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pakai, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dalam perkara aquo berupa Narkotika Golongan I berupa Sabu mengandung Metamfetamina seberat 0,088 (Nol Koma Nol delapan puluh Delapan) gram berat netto adalah milik saksi Robiansyah Bin Tajudin (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa hanya sebagai Pengguna dan tergolong sebagai korban tindak pidana, disebabkan penyebaran Narkotika yang bebas dan tidak dapat dikendalikan atau diberantas oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan sebagai amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan kejahatan atau perbuatan Terdakwa (*Culpa Poena Par Esto*) dan diharapkan Terdakwa mendapat pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan menyadari dan menyesali kesalahan yang telah dilakukannya dan setelah selesai menjalani pidana menjadi Warga Negara yang bersih dari Narkotika serta menjadi Warga Negara yang taat hukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Armadi Bin Abdul Fatah (Alm)** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armadi Bin (Alm) Abdul Fatah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG



1. 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa-sisa kristal bening narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan Bidlabforpolda Sumsel Nomor Labolatorium 1018/NNF/2024 dengan Berat Netto 0,005 (nol koma nol nol lima) Gram, Barang Bukti dikirim ke Labfor Cab.Palembang untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum terpasang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh kami M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SOHE, S.H.,M.H dan PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MARINA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SOHE, S.H.,M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARINA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT PLG